SALINAN

BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 347 /404.101.2/B/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TATA KELOLA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Ngawi Nomor 117.A Tahun 2022 tentang Tata Kelola Badan Koordinasi Kehumasan Di Kabupaten Ngawi serta dalam rangka monitoring, evaluasi dan pelaporan secara terpadu pelaksanaan Tata Kelola Badan Koordinasi Kehumasan di Kabupaten Ngawi, maka perlu membentuk Tim Teknis Tata Kelola Badan Koordinasi Kehumasan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Tata Kelola Badan Koordinasi Kehumasan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 25);
8. Peraturan Daerah kabupaten Ngawi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 278);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 117.A Tahun 2022 tentang Tata Kelola Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Kabupaten Ngawi (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 117.A);
11. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 127 Tahun 2025 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2023 Nomor 127);
12. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 63 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan, Biaya Honorarium, Perjalanan Dinas, Rapat atau Pertemuan di Dalam dan di Luar Kantor, Pengadaan Kendaraan Dinas dan Pemeliharaan (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 65);
13. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 174 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2/026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 176) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 Nomor 07);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Tata Kelola Badan Koordinasi Kehumasan Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Tata Kelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, integrasi, sinergitas dan sinkronisasi sumber daya antar anggota.

KETIGA : Tim Tata Kelola dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, menyelenggarakan fungsi:

a. perencanan dan pelaksanaan kegiatan kehumasan sesuai kebutuhan masyarakat;
b. pengelolaan informasi yang meliputi pengumpulan data, pengolah data dan penyebaran informasi strategis baik sektoral maupun lintas sektoral antar pemerintah dengan pemangku kepentingan dan/atau sebaliknya;
c. pencitraan positif dan penguatan legitimasi masyarakat; dan
d. pelaksanaan evaluasi kegiatan kehumasan Daerah.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini berlaku maka Keputusan Bupati Ngawi Nomor 10.3.3.2/31/404.101.2/B/2025 tentang Kabupaten Ngawi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2026;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 14 September 2026

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR : 100.3.3.2/ 347/404.101.2/B/2026
TANGGAL : 14 September 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TATA KELOLA BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
TAHUN ANGGARAN 2026

No	Kedudukan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1.	Pengarah:	a. Bupati Ngawi. b. Wakil Bupati Ngawi.
2.	Penanggungjawab	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi.
3.	Ketua	Kepala Bidang Informasi Komunikasi Publik pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi.
4.	Wakil Ketua	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Ngawi.
5.	Sekretaris	1 (satu) Orang Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi.
6.	Wakil Sekretaris	1 (satu) Orang Pengolah Data dan Informasi pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi.
7.	Anggota:	a. Kepala Kepolisian Resor Ngawi. b. Komandan pada Komando Distrik Militer 0805 Ngawi. c. Kepala Satuan Intelijen pada Kepolisian Resor Ngawi. d. Kepala Seksi Hubungan Masyarakat pada Kepolisian Resor Ngawi. e. Pasi Intelijen pada Komando Distrik Militer 0805 Ngawi. f. Wakil Rektor 2 Bidang Sumber Daya Manusia dan Keuangan pada Universitas Soerjo Ngawi.

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO